
**PROBLEMATIK PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TERHADAP
PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA**

¹Taria Hasna Setyawulandari, ²Suci Ramadhani Mahmud,
³Taupiq, ⁴M.Amin Syahputra, ⁵Devri Santiyas Simbolon,
⁶Rianda Dirkareshza

2010611079@mahasiswa.upnvj.ac.id, suciramadhanimahmud0512@gmail.com,
taupiqumi.ac@gmail.com, putramnk505@gmail.com, devrisantiyas@gmail.com,
riandadirkareshza@upnvj.ac.id

Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia
Jl. Rs Fatmawati, Pd. Labu, Kec. Cinere, Kota Depok, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12345
Fakultas Sastra, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Jl. Pampang No.2, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Syiah Kuala
Jl. Teuku Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23111

Abstrak

Perjanjian TRIPS menjadi kesepakatan bagi anggota WTO untuk mengkonversi undang-undang nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual. UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri menjadi salah satu keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Problematik pemeriksaan substantif perlu ditinjau kembali agar tidak terjadi kesamaan dalam pendaftaran Desain Industri. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Diharapkan artikel ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk merevisi beberapa peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Kata kunci: Perjanjian TRIPS, Desain Industri, Pemeriksaan Substantif

¹ Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

² Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia

³ Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia

⁴ Mahasiswa Universitas Syiah Kuala

⁵ Mahasiswa Universitas Syiah Kuala

⁶ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

The TRIPS Agreement is an agreement for WTO members to convert national laws in the field of Intellectual Property Rights. Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design is one of the Indonesian government's seriousness in protecting Intellectual Property Rights. The problems of substantive inspection need to be reviewed so that there are no similarities in the registration of industrial designs. The research method in this article is normative juridical, namely research that is focused on examining document studies, namely using secondary data such as laws and regulations, court decisions, and legal theory. It is hoped that this article can be taken into consideration by the government to revise several regulations in the field of Intellectual Property Rights.

Keywords: *TRIPS Agreement, Industrial Design, Substantive Examination.*

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sejarah peradaban dunia, Hak Kekayaan Intelektual pertama kali muncul di Venezia, Italia pada tahun 1470 di mana persoalan yang diperdebatkan saat itu adalah persoalan paten (Dirkareshza, 2022). Kemudian seiring berkembangnya zaman, kesadaran mengenai pentingnya kekayaan intelektual semakin besar dan kepentingan ekonomi didalamnya membuat keseriusan negara-negara untuk berunding. Kekayaan intelektual tidak terlepas dari perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional yaitu Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan yaitu *General Agreement on Tariffs and Trade* atau GATT. GATT ditandatangani oleh 23 negara di Jenewa, Swiss. Sampai saat ini GATT telah menyelenggarakan secara keseluruhan sembilan putaran (*round*) dimana pada bulan September 1986, Putaran ke-8 Uruguay (*The Uruguay Round*) mencapai kesepakatan perdagangan dunia dan perluasan hak-hak kekayaan intelektual. Setelah durasi Putaran Uruguay selama 87 bulan tersebut kemudian pada tahun 1991 dalam Rancangan Penetapan Akhir Putaran Uruguay, terkandung sebuah usulan untuk mendirikan Organisasi Perdagangan

Dunia atau WTO (*World Trade Organization*) yang resmi berdiri pada 1 Januari 1995. Putaran Uruguay ini juga membahas isi Perjanjian TRIPS atau *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Perjanjian TRIPS bertujuan melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkesinambungan antara hak dan kewajiban (Munawaroh, 2006).

Seluruh negara anggota WTO setelah menandatangani perjanjian tersebut, harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di negara masing-masing mengenai hak kekayaan intelektual. Kedudukan Perjanjian TRIPs merupakan kesatuan lampiran dari *WTO Agreement* sehingga hubungan antara Hak Kekayaan Intelektual dan perdagangan internasional sangatlah jelas. Implementasi pemerintah Indonesia dalam tuntutan untuk menyesuaikan undang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah dengan menerbitkan 7 (tujuh) undang-undang yaitu UU No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No.30/2000 tentang Rahasia Dagang, UU No.31/2000 tentang Desain Industri, UU No.32/2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No.28/2014 tentang Hak Cipta, UU No.13/2016 tentang Paten, dan UU No.20/2016 tentang Merek.

Perjalanan revolusi industri berawal dari Revolusi Industri ke-1 pada abad ke-18 dimana terjadi perubahan signifikan di bidang pertanian, transportasi, pabrik, dan teknologi. Sebagai contoh tenaga manusia digantikan oleh hewan seperti kerbau untuk membajak sawah dan ditemukannya mesin uap sebagai penanda awal Revolusi Industri ke-1. Kemudian pada abad ke-19, Revolusi Industri ke-2 ditandai dengan terjadinya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Revolusi Industri ke-3 pada abad ke-20 ditandai

dengan adanya komputer dan teknologi informasi. Memasuki era Revolusi Industri ke-4 atau sering disebut Industry Revolution 4.0. membuat Indonesia menjadi negara dengan perkembangan ekonomi yang pesat. Bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia dan tentunya aspek hukum harus mengikuti perkembangan ini. Peran dari Undang-Undang No.31/2000 tentang Desain Industri juga berandil besar menuju Revolution Industry 4.0. di Indonesia. Desain Industri adalah hak teritorial yang mana desain industri dilindungi oleh masing-masing negara atau wilayah dimana desain tersebut didaftarkan. Sesuai arahan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) bahwa terdapat tiga cara untuk mendaftarkan desain industri yaitu secara nasional, regional, dan internasional. Secara nasional di Indonesia sendiri untuk mendaftarkan suatu desain industri harus melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dibawah naungan Menteri Hukum dan HAM RI. Prosedur pendaftaran desain industri dilakukan secara daring maupun luring melalui situs resmi DJKI. Pemohon harus registrasi akun serta mengisi seluruh formulir dan mengunggah data yang diperlukan. Dari proses pendaftaran hingga dikeluarkannya sertifikat memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan. Pemohon harus membayar biaya permohonan pendaftaran desain industri sesuai kriteria desain tersebut. Dalam Perjanjian TRIPS salah satu perjanjian internasional dalam bidang Desain Industri juga memberikan ketentuan bahwa perlindungan Desain Industri harus memiliki kebaruan ketika akan dimohonkan perlindungan (Sulistianingsih, Satata, 2019, p.5). Kebaruan atau *novelty* menjadi standardisasi perlindungan desain industri namun standardisasi atau syarat perlindungan desain industri berbeda dibeberapa negara.

Setelah pendaftaran desain industri dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maka selanjutnya desain industri tersebut akan diperiksa.

Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa. Pemeriksa menurut pasal 27 ayat (1) UU No.31/2000, adalah pejabat pada Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri. Pemeriksaan ini menjadi kunci apakah permohonan desain industri tersebut layak dilindungi atau tidak maka demikian pejabat yang berwenang harus memiliki latar belakang yang sesuai dengan fungsi jabatannya. Pada tahun 2020 terdapat suatu kasus mengenai desain industri yang cukup menyita perhatian publik. Kasus tersebut bergulir di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan nomor 16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Bahwa dalam duduk perkara telah terjadi perebutan Hak Desain Industri kotak kemasan makanan. Dimana masing-masing penggugat dan tergugat keduanya memiliki Lisensi atas Desain Industri kotak kemasan makanan. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi kefatalan dalam pemeriksaan substantif. Kemungkinan pejabat pemeriksa bukan merupakan seseorang yang memiliki kualifikasi atau pendidikan dalam bidang desain. Oleh karena itu penting bagi kami untuk mengidentifikasi masalah berupa bagaimana perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia dan bagaimana solusi untuk DJKI agar pemeriksaan substantif desain industri dapat berjalan efisien guna mencegah pendaftaran desain industri yang sama.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Dalam penelitian ini menggunakan jenis yuridis-normatif dapat dilihat dari dua aspek yaitu: pertama dari aspek yuridis dimana penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan peraturan

perundangan yang berlaku dalam prinsip kebaruan (*novelty*) yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000. Sedangkan dari aspek normatif yaitu mencoba mengkaji permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian dilakukan terhadap produk-produk hukum yang hendak diteliti;
- 2) Pendekatan konsep, yaitu penelitian dengan mempelajari dan memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang Desain Industri;
- 3) Pendekatan komparatif, yaitu penelitian dengan perbandingan produk hukum dan karakter hukum. Strategi perbandingan dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan implementasi prinsip kebaruan (*novelty*) dalam desain industri.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri di Indonesia

Perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman kepada setiap manusia yang memiliki hak asasi manusia yang dirugikan oleh beberapa perkara dan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar manusia dapat menikmati semua hak-hak yang telah ditetapkan oleh hukum. Atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari suatu hal yang membuat orang merasa tidak nyaman dan adanya ancaman dari lingkungan sekitarnya dan pihak manapun itu.

Perlindungan merupakan perluasan arti untuk perlindungan hukum yang diberikan dan diberlakukan oleh hukum untuk mendapatkan hak asasi manusia yang adil dan tertib. Perlindungan yang dimaksud tersebut adalah, perlindungan hak harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang hukum berdasarkan ketentuan hukum yang memiliki wewenang dalam peraturan ini. Dapat disimpulkan perlindungan hukum ini adalah suatu hal peraturan atau kaidah yang harus ditaati untuk tidak mengambil hak orang lain dan mendapatkan hak pribadi dengan adil dan damai sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku. Dan sebagai subyek hukum, manusia harus memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (Rahardjo, 1993).

1. Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari peraturan dan perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan perlindungan dan ketertiban serta ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu yang menyasikan hubungan nilai-nilai atau tindakan dari kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Menurut beliau, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Muchsin perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini dapat dalam perlindungan yang diatur oleh undang-undang dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran hukum serta memberikan hak dan batasan pada perbuatan manusia yang mana untuk diperbolehkan dan yang mana kegiatan yang tidak diperbolehkan;
- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan atau harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal lainnya.

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap Desain Industri diatur dalam UU No.31 tahun 2000 yang diundangkan tanggal 20 Desember 2000 dan berlaku sampai sekarang. Hal ini sebagai wujud implementasi dari keseriusan pemerintah untuk melindungi kekayaan intelektual dan komitmen Indonesia sebagai anggota WTO setelah ditandatanganinya Perjanjian TRIPS. Selanjutnya ada PP No.1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur secara teknis bagaimana pelaksanaan permohonan desain industri, pejabat pemeriksanya, kriteria desain industri, dan sampai terbitnya lisensi desain industri tersebut.

2. Solusi Untuk DJKI agar Pemeriksaan Substantif Desain Industri Dapat Berjalan Efisien

Desain Industri merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual dan di bawah perlindungan hukum UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain Industri berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 pasal 1 butir 1 “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.” Orang yang menghasilkan Desain Industri disebut dengan Pendesain dan untuk mendapatkan hak Desain Industri harus mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Desain Industri menganut hak asas kebaruan, dan pengajuan yang akan diajukan harus memiliki ‘kebaruan’ dan pada pendaftaran pertamanya. Asas orisinal dalam hak cipta merupakan pembeda pada Desain Industri yang akan didaftarkan. Kebaruan disini merupakan pembuktian kepada publik, bahwasannya tidak ada Desain Industri yang sebelumnya ada dan memiliki kesamaan dengan Desain Industri yang akan dilaksanakan. Hal ini juga akan dipantau langsung oleh pihak DJKI dalam pendaftarannya, jika terjadi keinginan orang untuk mendaftarkan Desain Industri yang sama. Orisinal berarti sesuatu yang langsung dan berasal dari orang yang langsung membuat dan menciptakan Desain Industri itu sendiri, sehingga dapat membuktikan kebenarannya sumber aslinya.

Desain Industri diterapkan pada asas *first to file*, yaitu pendaftaran pertama Desain Industri merupakan orang yang pertama mendaftarkan

Desain Industrinya, akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan orang yang mendesain pertama kali. Jadi, pendaftaran sangat berpengaruh dalam perlindungan suatu produk yang memiliki Desain Industri yang sudah diproduksi di pasar (Dharmawan, Aryani, 2008).

Persyaratan yang sangat penting dan mendasar bagi sebuah karya masuk dalam konsep Desain Industri terutama jika elemen-elemennya bersinggungan dengan Hak Cipta adalah dilihat dari kemampuannya untuk dapat digunakan membuat produk. Wujud karya dalam hal ini lebih berupa pola atau moulding atau cetakan yang mampu digunakan untuk membuat/memproduksi barang secara berulang-ulang dengan hasil yang sama. Dalam Desain Industri, kreasi tersebut harus dapat dipakai secara berulang-ulang dengan hasil yang sama. Prinsip ini sesungguhnya menjadi kata kunci yang membedakannya dengan Hak Cipta. (Budi, 2002, p. 35).

Pada tahun 2020 ada sebuah kasus yang cukup menyita perhatian publik yaitu Ayam Geprek Benu dimana Penggugat adalah PT Ayam Geprek Benny Sudjono alias Ayam Geprek Benu melawan Tergugat I Ruben Samuel Onsu dan Tergugat II Pemerintah Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Cipta dan Desain Industri dengan perkara Nomor 16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Duduk perkara dari permasalahan ini adalah mengenai pemegang Hak Desain Industri Kotak Kemasan Makanan dimana unsur garis dan warna serta lukisan/logo kotak kemasan makanan milik Penggugat dan Tergugat I tersebut sama. Penggugat telah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia karena telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktur Merek dengan Nomor IDM000643531, tanggal 24 Mei 2019, atas nama PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Kemudian juga menggugat Tergugat II untuk mencatat putusan pembatalan Hak Desain Industri Kotak Kemasan Makanan

milik Tergugat I dengan nomor pendaftaran IDD000049596 tanggal 20 Juli 2018.



Kinerja dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini Direktorat Cipta dan Desain perlu diperhatikan dan diperbaiki. Bagaimana kedua Desain Industri Kotak Kemasan Makanan tersebut dapat lolos pemeriksaan dan upaya apa yang sebaiknya dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi lagi.

Proses pendaftaran hingga penerbitan Lisensi Hak Desain Industri dapat dibaca pada PP No.1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Beberapa solusi yang penulis tawarkan untuk menjawab identifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah mempertimbangkan untuk mengubah persyaratan pendaftaran desain industri dimana tidak hanya persyaratan kebaruan atau *novelty* saja tetapi juga persyaratan seperti kreativitas.
- b. Pejabat Pemeriksa harus sesuai dengan latar belakang pendidikan atau spesialis di bidang seni, desain industri, Desain Komunikasi Visual, desain grafis, dan atau cabang ilmu lainnya yang berkaitan dengan desain industri serta meningkatkan program komputer yang digunakan DJKI agar dapat secara cepat mendeteksi kesamaan suatu desain industri.
- c. Mengubah ketentuan pasal 24 ayat (1) & (2) PP No.1/2005 dimana pemeriksaan substantif hanya dilakukan ketika pemohon mengajukan

keberatan. Menurut penulis pemeriksaan substantif itu harus dilakukan sejak awal permohonan pendaftaran tersebut diajukan dan secara permanen agar tidak terjadi kesamaan dengan desain lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman kepada setiap manusia yang memiliki hak asasi manusia yang dirugikan oleh beberapa perkara dan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar manusia dapat menikmati semua hak-hak yang telah ditetapkan oleh hukum. Atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari suatu hal yang membuat orang merasa tidak nyaman dan adanya ancaman dari lingkungan sekitarnya dan pihak manapun itu.

Desain Industri merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual dan di bawah perlindungan hukum UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditjen HKI memberikan perlindungan pada subyek hukum akan tetapi Ditjen HKI harus memberikan arahan dan kesepakatan apa saja yang harus dan tidak harus dilaksanakan pemilik karya kekayaan intelektual tersebut. Dalam hal tersebut DJKI berfungsi untuk memantau setiap karya dan hak intelektual yang akan hendak didaftarkan tersebut apa sudah terdaftar atau belum, atau hak yang hendak akan didaftarkan tersebut apa memiliki kebaruan atau tidak dalam karyanya. Hak yang telah disetujui oleh DJKI, maka hak eksklusif dari negara

untuk perlindungan hukum dalam masa berlakunya Desain Industri yang didaftarkan oleh pemohon dapat digunakan dan tidak berhak seseorang atau beberapa orang menggunakan hak Desain Industri yang menyerupai tersebut digunakan tanpa ada kesepakatan yang kuat.

Desain Industri diterapkan pada *asas first to file*, yaitu pendaftaran pertama Desain Industri merupakan orang yang pertama mendaftarkan Desain Industrinya, akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan orang yang mendesain pertama kali. Wujud karya dalam hal ini lebih berupa pola atau moulding atau cetakan yang mampu digunakan untuk membuat/memproduksi barang secara berulang-ulang dengan hasil yang sama. Dalam Desain Industri, kreasi tersebut harus dapat dipakai secara berulang-ulang dengan hasil yang sama.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah dari hasil penelitian ini adalah pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk merevisi sebagian pasal dalam Undang-Undang tentang Desain Industri agar aspek hukum mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan program komputer untuk mendeteksi kesamaan atau plagiarisme suatu desain industri serta menempatkan pejabat pemeriksa sesuai dengan latar belakang pendidikan yang terkait dengan desain industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, H. S. (2002) Hak Atas Kekayaan Intelektual, Surabaya: Materi Pelatihan HAKI.
- Dirkareshza. (2022). Hak atas Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Dee Publish.
- Dharmawan, N. K. S., & Aryani, N. M. (2008). KEBERADAAN REGULASI DESAIN INDUSTRI BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA DESAIN DI BALI. *Kertha Patrika*, 33(1).
<https://doi.org/10.24843/KP.2008.v33.i01.p04>
- Munawaroh, S. (2006). Peranan Trips (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia. *Dinamik*, 11(1).
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti1/article/view/31>
- Rahardjo, S. (1993). Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang berubah. *Jurnal masalah hukum*, 10, 121.
- Sulistianingsih, D., & Satata, B. B. N. (2019). Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 1.
<https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p1-14>
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 pasal 1 butir 1 tentang Desain Industri
- Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga.Jkt.Pst